



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kolonel Wahid Udin Sekayu Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 321486 Faks: (0714) 322855  
Email : [dlhmuba2023@gmail.com](mailto:dlhmuba2023@gmail.com), Website : [www.dlh.mubakab.go.id](http://www.dlh.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR :B-800/ 577 /DLH-I/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran 1821 );
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran negaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5357);
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2024 tentang penerapan standar pelayanan di lingkup instansi Pemerintah
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 278 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Meliputi Ruang Lingkup :
1. Pelayanan/Pengarahannya Penyusunan dan Penerbitan UKL-UPL
  2. Permohonan Pengakutan Sampah/Kebersihan Lingkungan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Sistem mekanisme standar pelayanan secara rinci tertulis dalam keputusan Sekretaris Daerah tentang SOP Setda
- KELIMA : Pembinaan dan Pengawasan dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dilaksanakan oleh setiap Kepala Bagian dan seluruh pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEENAM : Dokumen Standar Pelayanan ini dilakukan monitoring dan evaluasi berupa peninjauan ulang setiap tahunnya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal, 26 Mei. 2024



**1. PELAYANAN PENGARAHAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN REKOMENDASI DOKUMEN UKL - UPL**

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1.Kesesuaian Tata Ruang 2.persetujuan teknis pembuangan limbah/emisi 3. ANDALALIN. 4. Akta pendirian perusahaan.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1.Permohonan menyusun draft dokumen UKL-UPL. 2.Memeriksa Kelengkapan berkas pemohon. 3.Tim teknis meverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan. 4.Tim teknis melaksanakan rapat saran masukan atas draft UKL-UPL pemohon. 5. Pemohon memperbaiki draft dokumen UKL-UPL. 6.Penanda tangan rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi banyuasin 7.Pemohon mengambil rekomendasi. 8.Apabila terjadi penolakan permohonan dalam memproses akan diberitahukan kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4	Biaya Tarif	Biaya Tarif jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan Kepada Pemrakarsa
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi UKL-UPL
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Website: <a href="http://www.dlh.mubakab.go.id">www.dlh.mubakab.go.id</a> 2. Email: <a href="mailto:dlhmuba2023@gmail.com">dlhmuba2023@gmail.com</a> 3. Ig : @dlh_muba 4. Facebook : @Dlh Muba
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Ruang Rapat 5. Infokus 6. Slide
3	Kompetensi Pelaksana	a. Berkompeten dan memberikan Pelayanan Kerja Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat Tanggap dan Responsip
4	Pengawasan Internal	Tim teknis Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat koordinasi pemeriksaan substansi oleh tim teknis

## 2. PELAYANAN PERMOHONAN PENGANGKATAN SAMPAH/KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Delivery Service		
NO	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan dari warga/telepon/media sosial 2. Warga masyarakat yang melaksanakan kerja bakti atau kegiatan umum
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Warga mengajukan permohonan pengangkutan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin melalui surat permohonan, telepon dan media sosial
3	Jangka Waktu Pelayanan	8 Jam
4	Biaya Tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Pengangkutan Sampah
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Website: <a href="http://www.dlh.mubakab.go.id">www.dlh.mubakab.go.id</a> 2. Email: <a href="mailto:dlhmuba2023@gmail.com">dlhmuba2023@gmail.com</a> 3. Ig : @dlh_muba 4. Facebook : @Dlh Muba
Manufacturing		
NO	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang engelolaan Sampah
2	Sarana Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Mobil Truk 2. Mobil Ambroll 3. Mobil Pick UP 4. Bentor 5. Gerobak 6. Mesin Rumput 7. Mesin Kompos
3	Kompetensi Pelaksana	a. Berkompeten dan memberikan Pelayanan Kerja Sama b. Mampu bersikap sopan dan Komunikasi Aktif c. Cepat Tanggap dan Responsip
4	Pengawasan Internal	Berjenjang Mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Fungsional dan Korrdinator Lapangan
5	Jumlah Pelaksana	Tim kebersihan, persampahan dan TPA dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin
6	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Adanya Alur Pelayanan
7	Jaminan keamanan dan Kesehatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Rapat Koordinasi perminggu, perbulan dan pertriwulan